



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KHUSUS
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE-19*
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* Pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta, maka diperlukan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Khusus Bagi Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah agar sesuai dengan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-19*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Khusus Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* Pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KHUSUS UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE-19* PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Khusus Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Bosda Khusus adalah bantuan operasional sekolah khusus untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-19*.
2. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Satuan Pendidikan Non Formal (SKB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bosda Khusus adalah untuk mencegah dan mengendalikan penularan *Corona Virus Disease-19* pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberikannya Bosda Khusus adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PERUNTUKAN BOSDA KHUSUS

Pasal 3

- (1) Bosda Khusus diberikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Bosda Khusus dipergunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Jenis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III BESARAN BOSDA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi Bosda Khusus masing-masing Satuan Pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki, jumlah siswa, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah ruang, jumlah akses ke sekolah dan jumlah ruang sarana penunjang lain.
- (2) Bosda Khusus digunakan untuk pengadaan:
 - a. *Wastafel* (tempat cuci tangan) sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
 - b. *Thermal gun* (alat pengukur suhu tubuh) sebesar Rp725.000,00- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per unit.
- (3) Besaran alokasi Bosda Khusus masing-masing Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN BOSDA KHUSUS

Pasal 5

- (1) Bosda Khusus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dinas menyalurkan dana Bosda Khusus kepada Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapatkan Bosda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing satuan pendidikan mengajukan proposal kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Bosda Khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan Bosda Khusus pada akhir Tahun Anggaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke kas Daerah.

Pasal 7

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan Bosda Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 September 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 81